



Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konteks Kearifan Lokal

Implementation of Law Number 13 of 2012 Concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta in the Context of Local Wisdom

¹⁾ Milenia Ramadhani, ²⁾ B Hestu Cipto Handoyo, ³⁾ Syukron Abdul Kadir

^{1,2,3} Universitas Widiya Mataram Yogyakarta, Indonesia

*Email: ¹⁾ mileniaramadhani.co@gmail.com, ²⁾ ben.hestu@gmail.com, ³⁾ syukronuwm@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Milenia Ramadhani

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1125

ABSTRAK

Yogyakarta secara historis mempunyai arti penting dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Hubungan Yogyakarta sebagai kerajaan merdeka dengan Indonesia dimasa awal kemerdekaanya menjadi asal-usul yang berbeda dengan daerah lain sehingga Yogyakarta menjadi layak ditetapkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan di syahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka secara resmi Indonesia mengakui keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks kearifan lokal. Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan dengan kualitatif berdasarkan norma yuridis yang berlaku. Hasil penelitian menjelaskan proses dan dinamika perjuangan pengakuan keistimewaan DIY sangat panjang dan berliku sampai disyahnnya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdebatan dan Tarik ulur terjadi pada pembahasan pengisian jabatan dan pertanahan. UU Keistimewaan DIY merupakan pengakuan kearifan lokal karena terkait pelaksanaan demokrasi yang asimetris. Aspek-aspek penting dalam keistimewaan ada 5 bidang yaitu pengisian jabatan gubernur dan wakil, pemerintahan DIY, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. DIY mampu membuat Perda-Perda Istimewa (Perdais) sesuai amanat UU, dimana paling tidak terdapat 7 Perda keistimewaan.

Kata Kunci: Daerah Istimewa Yogyakarta, Kearifan Lokal, Keistimewaan.

ABSTRACT

Yogyakarta has historically had significance in the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia and Indonesian Independence in 1945. The relationship between Yogyakarta as an independent kingdom and Indonesia in the early days of its independence became a different origin from other regions so that Yogyakarta became worthy of being designated as the Special Region of Yogyakarta. With the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta, Indonesia officially recognizes the privileges of Yogyakarta. This paper aims to describe the implementation of Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta in the context of local wisdom. The method of writing this paper is a literature

study with a normative juridical legal study approach. The data used are primary, secondary and tertiary legal sources supplemented by relevant literature studies. The analysis is carried out qualitatively based on the prevailing juridical norms. The results of the study explain that the process and dynamics of the struggle for recognition of DIY privileges was very long and tortuous until the ratification of Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Debates and tug-of-war occurred in the discussion of filling positions and land. The DIY Privilege Law is a recognition of local wisdom because it is related to the implementation of asymmetric democracy. There are 5 important aspects of privilege, namely filling the positions of governor and deputy, DIY government, Culture, Land and Spatial Planning. DIY is able to make Special Regional Regulations (Perdais) in accordance with the mandate of the Law, where there are at least 7 special Regional Regulations.

Keywords: *Special Region of Yogyakarta, Local Wisdom, Privilege.*

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sejarah panjang baik sebagai monarki atau kerajaan maupun setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hakim, 2019). Aspek historis yang panjang dan unik ini membuat Yogyakarta berbeda dengan provinsi yang lain di Indonesia. Hak asal-usul dan kesejarahan ini membuat Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Secara mendasar terdapat beberapa alasan mengapa Yogyakarta menyandang predikat Istimewa, yaitu alasan filosofis, kesejarahan-politis, yuridis, sosio-psikologis, dan akademis-komparatif (Lay, et al., 2008).

Secara filosofis Yogyakarta dengan sadar memilih untuk menjadi bagian dari NKRI dengan mengagungkan kebhinekaan dalam keikaan seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UU 1945. Alasan kesejarahan-politis terkait dengan pilihan politik bergabung dengan NKRI. Alasan yuridis lebih kepada adanya amanat dari Sri Paduka Inggeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam. Kedua amanat tersebut dapat dipreskripsikan sebagai novum hukum yang menyatakan bahwa status Yogyakarta, dalam ranah yuridis formal, telah mengalami perubahan dari sebuah daerah *Zelfbesturende Landschappen* atau daerah Swapraja menjadi sebuah daerah yang bersifat istimewa di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada aspek Yuridis ini kemudian diatut dengan berbagai peraturan tentang keistimewaan tersebut. Alasan sosio-psikologis lebih melihat karena besar masyarakat tetap memandang dan mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Alasan akademis komperatif lebih melihat adanya pengaturan asimetris yang terkait dengan politik ditempuh sebagai strategi kebijakan untuk mempertahankan basic boundaries unit politik suatu negara dan atau sebagai apresiasi atas keunikan budaya tertentu (Lay, et al., 2008).


Perjalanan dan perjuangan panjang dari masyarakat DIY untuk diakui sebagai daerah yang istimewa dengan beberapa keistimewaan akhirnya berhasil dengan disyahnanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan yang dimaksud adalah bagian dari keunikan dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Yogyakarta, seperti mempunyai Raja dan Wakilnya (Sri Sultan dan Paku Alam), mempunyai unsur kebudayaan dan peradapan yang kental, ada tanah-tanah yang merupakan milik dari kasultanan dan pemegang kekuasaan wilayah tertinggi. Berbagai hal ini dapat membedakan dari wilayah lain, dan masyarakat Yogyakarta menghendaki adanya pengakuan ini. Pengakuan ini dianggap sebagai identitas sosial positif

yang diperjuangkan atas status keistimewaan Yogyakarta. Hal ini bermakna bahwa demokrasi tidak harus dimaknai tunggal, tetapi harus disesuaikan dengan lokalitas masyarakat yang ada (Huda, 2014).

Dinamika perjuangan status keistimewaan oleh masyarakat Yogyakarta berlangsung sejak tahun 2006 baik di DIY sendiri maupun lewat jalur DPR RI. Dinamika yang terjadi sangat menarik, baik itu di masyarakat, para politisi, kaum akademisi, pemerintah yang berkuasa (SBY) serta dari kasultanan sendiri. Muatan-muatan pokok keistimewaan terdiri dari pengisian jabatan, pertanahan, tata ruang, kebudayaan dan tata kelola pemerintahan. Hal yang mengalami banyak perhatian adalah terkait pengisian jabatan dan pertanahan, serta isu krusial pembahasan adalah terkait pendanaan keistimewaan tersebut. Akhirnya pada tahun 2012 disahkan UU tentang Keistimewaan Yogyakarta sebagai wujud penghargaan negara atas peran penting Yogyakarta bagi Indonesia selama ini. Hal ini disambut dengan antusias oleh semua warga Yogyakarta (Illiyani, 2020).

Tahun 2013 adalah tahun awal DIY menjalankan UU keistimewaan (Kariem, 2018). Berbagai penyesuaian pada bidang-bidang keistimewaan segera dilakukan pada level DIY yaitu dengan di syahkannya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY. Perda tersebut akhirnya direvisi dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Kesitimewaan DIY. Pembentukan perda ini merupakan upaya operasionalisasi untuk implementasi dari Undang-Undang 13 tahun 2012.

Implementasi keistimewaan memerlukan dana keistimewaan yang telah diatur di Pasal 42 Ayat 2: “Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY” (Muhammad Haidar, 2020). Hal ini berarti terdapat pengajuan dan pembahasan, dimana mekanisme pembahasan pendanaan Keistimewaan DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY bersama dengan kementerian dan diatur lebih lanjut. Pendanaan dana keistimewaan sejak tahun 2014 sampai saat ini dan hampir setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan kondisi keuangan negara. Berikut perkembangan dana Istimewa DIY dari tahun ke tahun dalam Triliun.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/di-yogyakarta-menerima-dana-keistimewaan-rp1-triliun-setiap-tahun>

Gambar 1. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY (Triliun)

Dana istimewa ini digunakan untuk membiaya program dan kegiatan utama sesuai bidang keistimewaan yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan proses dan dinamika yang terjadi pada saat penyusunan UU Keistimewaan, juga mengenai pokok-pokok keistimewaan yang termuat di UU Keistimewaan serta tindak lanjut yuridis dari UU keistimewaan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses dan dinamika lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengidentifikasi Pokok-pokok Keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta, untuk mengetahui tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta.

METODE

Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kajian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilengkapi dengan studi pustaka yang relevan. Analisis dilakukan dengan kualitatif berdasarkan norma yuridis yang berlaku.

Peneliti akan mengevaluasi dan menganalisis sumber-sumber hukum dengan merinci norma-norma yuridis yang berlaku. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hukum secara mendalam, mengidentifikasi pola-pola, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan interpretasi normatif yang relevan.

Tempat penelitian ini adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber Data Data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap subyek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumentasi yang terkait dengan implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY di PemKab Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan menuju pengakuan keistimewaan Yogyakarta merupakan perjalanan yang panjang, berliku dan tidak mudah. Pengakuan keistimewaan melalui Undang-undang Keistimewaan (UUK) No 13 Tahun 2012 juga tidak begitu saja didapatkan sebagai suatu hadiah, namun memerlukan banyak upaya, tenaga dan berbagai kendala. Sehingga perjuangan ini menjadi bagian sejarah DIY yang tidak terlupakan. Dikatakan perjalanan panjang diawali sejak tahun 1998 menjadi antiklimak, yang ditunjukkan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di Gedung Agung yang sudah tidak meriah lagi dan sepertinya peristiwa pelantikan yang sebelumnya dianggap sakral seperti lepas dari perhatian masyarakat. Sebagian masyarakat sepertinya tidak peduli dengan hal-hal tersebut, sehingga muncul wacana mengikuti asas demokrasi yang menyatakan gubernur dan wakilnya di isi dengan cara pemilihan umum. Hal tersebut kemudian memunculkan pro dan kontra. Pro-pemilihan dengan alasan bahwa sudah saatnya DIY mengikuti daerah lain yaitu gubernur dipilih oleh rakyat sebagai perwujudan demokrasi yang adil. Namun bagi yang kontra-pemilihan menjelaskan bahwa secara kesejarahan DIY merupakan kerajaan yang merdeka dan menyatakan bergabung dengan status istimewa, termasuk menghormati yang bertahta. Juga dalam demokrasi ada demokrasi asimetris yang tidak harus sama dengan yang lainnya, yaitu dengan menghormati kebudayaan dan kearifan local (Pratama, 2016).

Dinamika terus berkembang kelompok yang terbagi menjadi dua yaitu pro-pemilihan dengan pro penetapan. Kedua kelompok ini masuk kesemua kalangan baik politisi yang berharap ada kesempatan maju mengikuti kontestasi di DIY, sebaliknya ada yang mempertahankan alasan filosofif dan historis dari hubungan Indonesia dan DIY pada masa menjelang kemerdekaan dan kemerdekaan awal. Di kalangan ilmuwan, aktivis dan masyarakat juga pecah sehingga isu pengisian jabatan ini berbenturan di area publik. Berbagai forum, saresehan, dengan pendapat forum diskusi berusaha mencari titik temu masalah ini sampai akhirnya tercapai kesepakatan terkait pengisian jabatan di DIY adalah Sultan yang bertahta yang diangkat melalui paugeran.

Upaya meneguhkan kembali status keistimewaan Yogyakarta sangat terkait dengan penegasan kembali peran Kasultanan dan Pakualaman sebagai entitas kultural yang secara berkesinambungan menjadi katalis bagi dinamika masyarakat Yogyakarta (Dwipayana et al., n.d.). Pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Pakualaman tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktek feodalisme sebagaimana digugat sejumlah kalangan, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah berakar lama dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Salah satu dimensi yang perlu dilestarikan dalam keistimewaan Yogyakarta dalam konteks pendayagunaan kearifan lokal adalah tata-cara pengelolaan politik dalam keraton. Dalam tataran kebudayaan, Yogyakarta memiliki tradisi mengutamakan nilai-nilai kerakyatan. Konsep manunggaling kawulo gusti maupun ‘Tahta Untuk Rakyat’ bisa diinterpretasikan sebagai gagasan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja pada dasarnya merupakan amanat yang ditunjukkan untuk kemaslahatan rakyat (Lay, et al, 2008).

Dinamika selain pengisian jabatan gubernur, aspek yang terdapat tarik ulur adalah terkait urusan pertanahan karena secara nasional seharusnya semua tanah di Indonesia harus tunduk pada UUPA 1960. Namun adanya tanah kasultanan dan pakualaman memerlukan norma khusus untuk mengaturnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 akan membawa dampak positif bagi hal tersebut menjadi sangat urgent, karena banyak tanah milik Kesultanan dan Pakualaman yang selama ini ditempati oleh masyarakat, namun belum memiliki tanda bukti administratif dengan demikian maka secara administratif memiliki hak untuk memberi kewenangan kepada masyarakat, melalui ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut bukan berarti rakyat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah Kesultanan dan Pakualaman. Namun hanya menegaskan bahwa tanah milik Kesultanan dan Pakualaman merupakan subyek hak Kesultanan dan Pakualaman, tanpa menarik tanah yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam arti akan dilakukan inventarisasi secara jelas mana tanah negara, mana tanah Kesultanan dan mana tanah Pakualaman (Nurwanto et al., 2022).

Aspek yang lain seperti tata kelola pemerintahan, kebudayaan dan tata ruang relatif tidak ada Tarik ulur yang sengit, sehingga pembahasan hal ini menjadi lebih mudah setelah masalah pengisian jabatan dan pertanahan. Masalah lain adalah pendanaan keistimewaan. Terkait biaya keistimewaan diatur di UU Keistimewaan berdasarkan perencanaan dan mekanismenya dilakukan bersama kementerian. Keputusan kedua belah pihak dapat dianggap sebagai keputusan yang digunakan karena sudah mewakili DIY dan pemerintah pusat (Kholik, 2022). Kemudian pemerintah juga berhak dan berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan dana, terkait pemeriksaan akuntabilitasnya melalui instrument akuntabilitas negara (Negara & Indonesia, 2020).

Pokok-pokok Keistimewaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Pokok kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DIY mempunyai kewenangan istimewa di samping kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Pengisian posisi Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui penetapan yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan proses ini tetap menjunjung asas demokratis dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki struktur pemerintahan yang telah diatur sesuai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturannya harus mempertimbangkan hak-hak dan asal usul dari daerah istimewa tersebut. Terkait dengan hal ini, pengaturan mengenai Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap konsisten dalam memberikan pengakuan terhadap keberadaan daerah yang bersifat istimewa. Namun, meskipun telah diakui, konsistensi pengakuan atas status keistimewaan tersebut belum diikuti oleh pengaturan yang komprehensif terkait dengan berbagai bidang keistimewaannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah ditentukan melalui mekanisme penetapan setiap lima tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sejak pelantikan, tanpa adanya keterikatan dengan ketentuan periodisasi masa jabatan. Oleh karena itu, di DIY tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur seperti pada umumnya (Sari, n.d.).

2. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

UU Keistimewaan pada Pasal 8 dan 9 menentukan bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa. Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY. Pemerintah Daerah DIY dipimpin oleh Gubernur yang dibantu oleh wakil gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdas, sehingga untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk pemerintahan asli.

3. Kebudayaan

Yogyakarta memiliki warisan budaya yang khas, penuh dengan nilai-nilai tinggi. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar filosofis bagi Sultan Hamengku Buwono I dalam pembangunan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai entitas pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai mulia seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, dan sifat-sifat satriya seperti Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh, sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat dan tata ruang wilayah yang sekarang dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur ini, dianggap sebagai kearifan lokal (local wisdom), tidak hanya berlaku di DIY,

tetapi juga dapat diidentifikasi sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Oleh karena itu, keistimewaan DIY dapat dipahami dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Djunaedi, 2015).

Kebudayaan Yogyakarta diartikan sebagai nilai-nilai murni yang terwujud dalam hasil karya dan cipta, menjadi inti identitas masyarakat Yogyakarta (Prabhawati & Wahjuni, 2018). Sejak awal pembentukannya, Kebudayaan Yogyakarta dikembangkan dan diperkaya oleh berbagai sumber, termasuk nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam di Kotagede, desain tata kota Pangeran Mangkubumi dengan konsep saujana asosiatif yang merujuk pada dua kekuatan alam utama, yaitu Segara Kidul di selatan dan Gunung Merapi di utara, serta pengaruh budaya asing seperti Kolonial, Indis, dan Cina. Kebudayaan Kesultanan dan Kadipaten menjadi sumber utama yang memperkaya Kebudayaan Yogyakarta dari masa lalu hingga sekarang.

Pentingnya melestarikan Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang kaya akan karya seni, baik berupa benda maupun tak benda, sebagai ciri khas Yogyakarta, diakui sebagai elemen vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas masyarakat dan Pemerintah DIY, menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir dan batin.

Pelestarian Kebudayaan Yogyakarta juga dianggap penting sebagai benteng penangkal terhadap nilai-nilai dari luar yang mungkin tidak sejalan dengan budaya lokal, seperti gaya hidup konsumtif, budaya materialistik, individualisme, intoleransi, radikalisme, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh terkait Kebudayaan untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang Keistimewaan DIY.

Maksud dari pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa adalah menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis untuk melestarikan Kebudayaan sesuai dengan Keistimewaan DIY. Tujuannya adalah memperkuat karakter dan identitas masyarakat Yogyakarta, menjadikan kebudayaan sebagai norma kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, selain norma agama dan norma hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pertanahan

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebelum mengalami amandemen telah mengakui keberadaan daerah istimewa. Dalam Pasal 18 tersebut, dinyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia, baik yang besar maupun kecil, beserta susunan pemerintahannya, akan ditetapkan melalui Undang-Undang dengan mempertimbangkan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Istilah "hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa" tidak hanya mengacu pada daerah yang sebelumnya sudah bersifat istimewa, melainkan keistimewaan tersebut tetap berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Melalui proses amandemen setelah reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 semakin memperkuat keberadaan daerah khusus dan istimewa, diwujudkan dalam kewajiban Negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Yogyakarta, dengan merujuk pada wilayah Kasultanan dan Kadipaten, merupakan salah satu daerah yang memiliki sifat istimewa. Keistimewaan ini telah terbukti sejak awal kemerdekaan Indonesia, tetapi Yogyakarta tidak memilih untuk menjadi negara terpisah; sebaliknya, daerah ini menyatakan diri sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui perjalanan

politik yang panjang, keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditegaskan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (2) dari undang-undang tersebut menetapkan 5 (lima) urusan yang menjadi kewenangan keistimewaan DIY, termasuk di dalamnya tata cara pengisian jabatan dan kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

5. Tata ruang

Penyusunan ketentuan Tata Ruang untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Peraturan Daerah Istimewa merupakan implementasi dari salah satu kewenangan dalam hal Keistimewaan DIY sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Iqbal et al., 2020). Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tersebut, regulasi mengenai Rencana Tata Ruang dalam Peraturan Daerah Istimewa terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Sifhan, 2022). Meskipun demikian, dalam penataan Tata Ruang, mempertimbangkan karakteristik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang terdiri dari bidang-bidang yang tidak membentuk satu Kawasan, penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mengaplikasikan norma Kawasan bersama dengan satuan Ruang lainnya.

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 menetapkan Tata Ruang sebagai salah satu urusan Keistimewaan, yang memandatkan agar pengaturan Tata Ruang untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dijelaskan dalam Peraturan Daerah Istimewa. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (5) menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten bertujuan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Penataan Ruang keistimewaan DIY diarahkan oleh nilai-nilai seperti harmoni, kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (hamemayu hayuning bawana), asas spiritual-transenden (sangkan paraning dumadi), humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula lan Gusti), asas kebersamaan (tahta untuk rakyat), asas harmonisasi lingkungan (poros imajiner Laut Selatan-Kraton-Gunung Merapi), ketaatan historis (sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak), asas filosofi inti kota (catur gatra tunggal), dan asas delineasi spasial (pathok negara).

Peraturan Daerah Istimewa yang mengatur Tata Ruang untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten menjadi panduan dalam menyusun instrumen Penataan Ruang untuk Satuan Ruang Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten (Siregar & Fatimah, 2023) (Tauda, 2018). Tujuannya adalah mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan/atau mengembangkan fungsi Ruang agar mampu membangun kehidupan bersama, serta memastikan kelestarian budaya dan alam. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mengatur regulasi yang berkaitan dan terintegrasi dengan Tata Ruang DIY.

Tindak lanjut Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

Tindak lanjut Yuridis merupakan tindak lanjut dari adanya peraturan yang masih bersifat umum seperti Undang-Undang yang kemudian dioperasionalkan menjadi peraturan yang lebih teknis atau khusus (Maslul, 2016). Jika Undang-Undang tersebut bersifat nasional maka akan diturunkan kepada Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Jika peraturan tersebut berlaku untuk wilayah tertentu seperti UU

No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, maka peraturan teknisnya adalah Perda Istimewa (Perdais).

UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta mengamanatkan bahwa untuk bidang-bidang keistimewaan yang diatur lebih lanjut dengan perda istimewa. Oleh karena itu banyak perda istimewa yang telah dibentuk oleh pemerintahan Daerah Yogyakarta untuk melaksanakan UU keistimewaan. Berikut adalah perda-perda Istimewa yang telah mampu disusun oleh pemerintah DIY:

1. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perub Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Kistimewaan DIY. Perda ini mendetailkan tentang urusan keistimewaan DIY yang bersumber dari UU Keistimewaan.
2. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur & Wakil Gubernur. Perda ini mendetailkan tata cara pengisian jabatan sampai semua tahapan pelantikan juga mengatur terkait dengan tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur sesuai aspek keiatimewaan pengisian jabatan kepala daerah.
3. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Perda ini mendetailkan pengaturan terkait pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten oleh masyarakat atau pemerintah daerah.
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. Perda ini mendetailkan terkait rencana tata ruang dengan obyek tanah kasultanan dan tanah kadipaten.
5. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Perda ini memberikan arahan terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan yang ada di DIY sebagai kota budaya.
6. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda ini mengatur struktur kelembagaan pemerintahan DIY secara detail untuk mengoperasionalkan UU Keistimewaan.
7. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda ini merubah dari perda sebelumnya.

Penyusunan Perda-Perda istimewa di atas dalam rangka membuat pedoman regulasi level pemerintah DIY untuk melaksanakan UU Keistimewaan. Pada prakteknya beberapa perda di atas kemudian dioperasionalkan lagi dengan peraturan gubernur maupun keputusan gubernur agar lebih operasional dan teknis.

SIMPULAN

Yogyakarta dengan berbagai keunikannya, sejarahnya serta budayanya merupakan wilayah yang kaya akan kearifan lokal, baik ditingkat daerah, kelompok masyarakatnya maupun tingkat individunya. Yogyakarta Istimewa memang dari asal-usulnya ketika jaman pra kemerdekaan hingga ikut bergabung dalam NKRI. Perjuangan Yogyakarta untuk mendapatkan pengakuan penuh dinamika dan proses panjang yang diperjuangkan oleh kesultanan dan pakualam, oleh masyarakat yang mendukung dan oleh berbagai pihak seperti politisi maupun akademisi. Perjuangan pengakuan Yogyakarta Istimewa dibuktikan disyahnanya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengakuan ini merupakan pengakuan kearifan lokal dalam konteks demokrasi asimetris. Yogyakarta diakui keistimewaannya dalam 5 bidang, yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dinamika pembahasan yang sempat alot dan terjadi Tarik menarik adalah ketika membahas tentang pengisian jabatan dan pertanahan, sementara aspek yang lain relatif lebih mudah.

Bidang pokok keistimewaan untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur merupakan sultan dan pakualam yang bertahta sesuai dengan keutusan paugeran (aturan keraton). Bidang Kelembagaan Pemerintah DIY mempunyai struktur yang berbeda dengan daerah lain karena ada beberapa kelembagaan sebagai konsekuensi dari Keistimewaan DIY seperti adanya Panitikismo dan Paniradya pati. Bidang keistimewaan Kebudayaan memberikan keleluasaan dalam pengembangan budaya masyarakat sebagai nilai adat dan adiluhung Yogyakarta. Bidang Pertanahan dan Bidang tata Ruang merupakan menghormati tanah-tanah kasultanan dan kadipaten sebagai bagian dari milik kerajaan (dianggap sebagai badan hukum). Terkait penggunaan dan pengaturan ruangnya diatur sebaik baiknya untuk kesejahteraan rakyat DIY.

UU nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan Perda-Perda Istimewa di tingkat DIY sebagai operasional dari UU. DIY telah menindak lanjuti UU keistimewaan dengan kurang lebih membuat 7 Perda utama sesuai amanat dari UU Keistimewaan. Perda-perda tersebut juga dilengkapi oleh peraturan gubernur atau peraturan yang lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaedi, A. (2015). Aspek Budaya Dalam Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 26(3), 230–252.
- Dwipayana, C. L. P. A. A., Mas'udi, P. S. H. W., Kaho, B. P. J. R., Priyo, I. K. P. E. M., & Attl, G. A. S. (N.D.). *Monograph On*.
- Hakim, A. L. (2019). Penyatuan Wilayah Enclave (Imogiri, Kotagede, Dan Ngawen) Ke Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1948–1960. *Ilmu Sejarah-SI*, 4(1).
- Huda, M. J. N. (2014). Dinamika Pencapaian Identitas Sosial Positif Atas Keistimewaan Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Integratif*, 2(1).
- Illiyan, M. (2020). Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta:(Paska Terbitnya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3).
- Iqbal, M., Elianda, Y., Akbar, A., & Nurhadiyanti, N. (2020). Keistimewaan Penataan Ruang Menurut Peraturan Daerah Istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 102–123.
- Kariem, M. Q. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Terhadap Implementasi Keistimewaan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 61–81.
- Kholik, N. (2022). Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(2), 130–152.
- Maslul, S. (2016). *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 22-24/Puu-Vi/2008, 102/Puu-Vii/2009 Dan 100/Puu-Xiii/2015)*. Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Haidar, A. (2020). *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undangundang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Negara, B. A. K., & Indonesia, D. (2020). *Penelaahan Atas Dana Keistimewaan Yogyakarta*.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 99–108.
- Prabhawati, A., & Wahjuni, S. (2018). Pertunjukan Tari Klasik Tradisional Gaya Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Keraton Yogyakarta. *Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan: Inovasi, Teknologi Dan Kearifan Lokal*, 1.
- Pratama, A. Y. (2016). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).

1) Milenia Ramadhani, 2) B Hestu Cipto Handoyo, 3) Syukron Abdul Kadir

Implementation of Law Number 13 Of 2012 Concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta in the Context of Local Wisdom

Sari, N. H. (N.D.). *Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan.*

Sifhan, Q. (2022). Penggunaan Dana Istimewa Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Bagi Masyarakat Yogyakarta. *Jatiswara*, 37(2), 220–244.

Siregar, R., & Fatimah, S. (2023). Desentralisasi Asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 64–79.

Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law And Governance Journal*, 1(4), 413–435.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perub Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Kisitimewaan DIY.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur & Wakil Gubernur.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).